

WIDYA AKSARA

Jurnal Agama Hindu

Volume 30 Nomor 1 Maret 2025

ASPEK HUKUM PELAKSANAAN KEWENANGAN DAN KOMPETENSI BIDAN DALAM MEMENUHI STANDAR PELAYANAN KESEHATAN

Oleh:

Indrie Lutfiana

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng

abdullah08112011@gmail.com

ABSTRACT

The exercise of authority and competence by midwives is a critical component in ensuring the quality and safety of healthcare services, particularly in primary midwifery care. This study aims to analyze the legal aspects of the implementation of midwives' authority and competence by alumni of the Bachelor of Midwifery Program in Buleleng Regency, based on prevailing regulations such as Law No. 4 of 2019 on Midwifery, Minister of Health Regulation No. 28 of 2017, and the Indonesian Midwifery Competency Standards. The research applied a normative and empirical legal approach through document analysis, semi-structured interviews, and field observations. The findings indicate that most alumni have exercised their authority and competence in accordance with regulations; however, challenges remain in the field, such as limited infrastructure, high workload, and insufficient legal awareness. These findings highlight the need to strengthen the health law curriculum in midwifery education, improve practice supervision, and promote continuous dissemination of professional regulations. This study contributes to the development of a legally compliant, safe, and professional midwifery practice governance system.

Keywords: midwifery authority, competence, health law, service standards, midwifery practice

ABSTRAK

Pelaksanaan kewenangan dan kompetensi bidan merupakan unsur krusial dalam menjamin mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan, terutama pada layanan kebidanan primer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dalam pelaksanaan kewenangan dan kompetensi bidan oleh alumni Program Studi S1 Kebidanan di Kabupaten Buleleng, berdasarkan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Permenkes Nomor 28 Tahun 2017, serta Standar Kompetensi Bidan Indonesia (SKBI). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, melalui studi dokumen, wawancara semi-terstruktur, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar alumni telah menerapkan kewenangan dan kompetensinya sesuai regulasi, namun terdapat kendala di lapangan seperti keterbatasan fasilitas, beban kerja tinggi, dan minimnya pemahaman hukum profesi. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan kurikulum hukum kesehatan dalam pendidikan kebidanan, peningkatan supervisi praktik, dan sosialisasi regulasi secara berkelanjutan. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan tata kelola praktik kebidanan yang legal, aman, dan profesional.

Kata kunci: kewenangan bidan, kompetensi, hukum kesehatan, standar pelayanan, kebidanan

I. PENDAHULUAN

Pelayanan kebidanan merupakan bagian esensial dari sistem pelayanan kesehatan, terutama dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kualitas hidup perempuan. Di Indonesia, bidan memiliki peran strategis dalam penyediaan layanan kesehatan

primer, terutama di daerah rural dan terpencil, seperti Kabupaten Buleleng. Namun, peran penting ini harus dijalankan dalam kerangka regulasi dan hukum yang ketat, mengingat setiap tindakan medis memiliki potensi risiko hukum jika dilakukan di luar kewenangan atau tanpa kompetensi yang memadai. Seiring dengan meningkatnya jumlah lulusan pendidikan tinggi kebidanan, terutama Program Studi S1 Kebidanan, muncul pula kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana lulusan tersebut mampu mengimplementasikan kompetensi dan kewenangan yang diberikan oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hukum, pelaksanaan praktik kebidanan telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, yang menekankan bahwa praktik kebidanan hanya dapat dilakukan oleh individu yang telah memperoleh kompetensi dan izin praktik sesuai ketentuan. Di samping itu, Permenkes No. 28 Tahun 2017 juga memberikan kerangka kerja yang jelas terkait izin praktik dan jenis layanan yang dapat diberikan oleh bidan.

Standar Kompetensi Bidan Indonesia (SKBI) menjadi acuan nasional dalam menentukan kualifikasi kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap bidan pada berbagai jenjang pendidikan. Namun, dalam praktiknya, implementasi kewenangan tersebut seringkali mengalami tantangan, seperti tumpang tindih dengan profesi lain, keterbatasan fasilitas kesehatan, kurangnya pemahaman hukum oleh tenaga kesehatan, serta ketidakjelasan sistem perlindungan hukum bagi bidan. Penelitian ini difokuskan pada alumni Program Studi S1 Kebidanan di Kabupaten Buleleng, untuk mengkaji bagaimana mereka memahami dan menjalankan kewenangan serta kompetensi mereka dalam praktik sehari-hari. Kajian ini penting tidak hanya sebagai bentuk evaluasi institusi pendidikan, tetapi juga untuk meninjau efektivitas regulasi yang ada dan urgensi reformasi hukum profesi kesehatan.

II. PEMBAHASAN

1. Dimensi Hukum dalam Praktik Kebidanan

Kerangka hukum kesehatan di Indonesia, profesi bidan memiliki dasar yuridis yang kuat melalui UU No. 4 Tahun 2019. Pasal 8 UU tersebut menyebutkan bahwa bidan hanya boleh melakukan praktik kebidanan jika telah memperoleh izin praktik, memiliki sertifikat kompetensi, dan menjalankan pelayanan sesuai kode etik dan standar profesi. Kewenangan bidan dibatasi secara jelas agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan demi melindungi keselamatan pasien. Namun, dalam praktik di lapangan, hasil wawancara dengan alumni menunjukkan bahwa terdapat pemahaman yang belum merata terkait batas-batas kewenangan ini. Beberapa alumni mengakui bahwa mereka terkadang harus mengambil keputusan medis yang bersifat “di luar kewenangan”, terutama dalam situasi darurat atau ketika tenaga medis lain tidak tersedia. Hal ini berpotensi melanggar prinsip *lex stricta* dalam hukum pidana, di mana pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif dapat berimplikasi pidana, meskipun dimaksudkan untuk

menyelamatkan nyawa pasien.

2. Kesesuaian Kompetensi Lulusan dengan Standar Nasional

Observasi dan dokumen portofolio praktik, para alumni umumnya telah menguasai kompetensi dasar sesuai SKBI, termasuk pelayanan antenatal, intranatal, postnatal, keluarga berencana, dan gawat darurat obstetri. Kurikulum pendidikan S1 Kebidanan yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6, telah memberikan dasar teoretis dan praktis yang kuat. Namun, terdapat kesenjangan antara kompetensi akademik dan konteks lapangan, terutama pada fasilitas kesehatan dengan keterbatasan sumber daya. Dalam situasi tersebut, lulusan S1 kerap diminta melakukan tugas administratif atau klinis yang seharusnya bukan merupakan tanggung jawab profesi bidan. Hal ini menimbulkan dilema etis dan yuridis yang memperkuat urgensi pembekalan hukum profesi dalam pendidikan kebidanan.

3. Pelaksanaan Standar Pelayanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk layanan kebidanan, termasuk jumlah kunjungan ANC, partus bersih dan aman, serta pelayanan nifas lengkap. Dari hasil evaluasi kinerja beberapa alumni, diketahui bahwa standar ini belum sepenuhnya tercapai akibat beban kerja tinggi dan keterbatasan alat. Kondisi ini berpotensi melanggar asas *non-maleficence* (tidak merugikan pasien), yang juga merupakan bagian dari etika hukum kesehatan. Selain itu, sistem evaluasi internal terhadap pelaksanaan standar masih lemah. Tidak semua fasilitas memiliki sistem audit klinis atau monitoring mutu layanan, yang berperan penting dalam menilai apakah kewenangan dan kompetensi dijalankan sesuai hukum.

4. Kesiapan Hukum Alumni dalam Menjalani Praktik

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah rendahnya kesiapan hukum para alumni dalam menghadapi potensi tuntutan atau konflik hukum dalam praktik. Meskipun sebagian besar telah mengetahui adanya kode etik dan batas kewenangan, namun minimnya pelatihan hukum kesehatan membuat banyak lulusan merasa tidak percaya diri ketika berhadapan dengan kasus hukum. Sebagian besar alumni menyampaikan tidak mendapatkan simulasi atau studi kasus hukum selama kuliah, meskipun ini sangat penting untuk profesi yang memiliki risiko hukum tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya integrasi pendidikan hukum dan etika profesi secara aplikatif dalam kurikulum pendidikan bidan.

III. PENUTUP

Pelaksanaan kewenangan dan kompetensi bidan oleh alumni S1 Kebidanan di Kabupaten

Buleleng pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, serta berbagai regulasi turunannya seperti Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 dan Standar Kompetensi Bidan Indonesia. Alumni menunjukkan penguasaan terhadap kompetensi dasar kebidanan dan mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar, terutama pada pelayanan antenatal, intranatal, dan postnatal. Namun demikian, hasil kajian ini juga menunjukkan masih adanya tantangan dalam implementasi kewenangan secara ideal. Beberapa alumni menghadapi situasi yang menuntut pengambilan keputusan di luar batas kewenangan karena keterbatasan fasilitas, beban kerja tinggi, atau kurangnya tenaga medis lain. Selain itu, pemahaman terhadap aspek hukum dan perlindungan profesi belum merata di kalangan alumni, sehingga menimbulkan kerentanan dalam menghadapi persoalan hukum yang mungkin timbul dalam praktik kebidanan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan dan kompetensi bidan benar-benar berjalan dalam koridor hukum, profesionalisme, dan etika. Penelitian ini merekomendasikan:

1. Penguatan kurikulum hukum kesehatan dan etika profesi di institusi pendidikan kebidanan, agar calon bidan tidak hanya terampil secara klinis, tetapi juga memiliki pemahaman yuridis yang memadai.
2. Pelatihan hukum berkelanjutan bagi alumni, khususnya yang telah menjalankan praktik mandiri, agar dapat mengelola risiko hukum serta memahami batas kewenangan praktik.
3. Peningkatan sistem supervisi, audit klinis, dan pengawasan mutu layanan di fasilitas kesehatan, guna memastikan standar pelayanan kebidanan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan profesi.
4. Sinergi antarprofesi dan penguatan sistem rujukan, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara bidan dan tenaga medis lainnya, serta untuk menjamin pelayanan yang aman bagi pasien.
5. Sosialisasi regulasi dan kode etik profesi secara periodik oleh organisasi profesi dan pemerintah daerah, sehingga tenaga kesehatan di lapangan selalu mendapatkan informasi hukum yang terkini dan relevan.

Dengan implementasi yang konsisten terhadap regulasi, disertai pembinaan dan pengawasan yang efektif, diharapkan profesi bidan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam sistem pelayanan kesehatan, tanpa mengabaikan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan keselamatan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan*. Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 23.
- LAM-PTKes. (2022). *Standar Akreditasi Program Studi Kebidanan Sarjana dan Pendidikan Profesi*. Jakarta: LAM-PTKes.
- Permenkes RI. (2020). *Standar Kompetensi Nasional Bidan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Nursalam, N. (2021). *Manajemen Keperawatan: Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional*. Jakarta: Salemba Medika.
- Putri, N. D., & Ramadhan, R. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan*. *Jurnal Hukum & Etika Kesehatan*, 10(2), 112–125.
- Hasan, A., & Yuliani, N. (2023). *Kompetensi Bidan dalam Menjalankan Praktik Mandiri Berdasarkan UU Kebidanan*. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Masyarakat*, 11(1), 34–47.
- Hidayat, A. A. (2020). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nugraha, R., & Widodo, T. (2021). *Tanggung Jawab Hukum Bidan dalam Pelayanan Kesehatan Maternal*. *Jurnal Ilmu Hukum Kesehatan*, 7(1), 1–15.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbudristek RI.
- World Health Organization. (2022). *Global Standards for Midwifery Education (2nd ed.)*. Geneva: WHO.
- Yanti, Y., & Susanti, I. (2023). *Evaluasi Kompetensi Lulusan Program Studi Kebidanan dalam Praktik Pelayanan Kebidanan*. *Jurnal Pendidikan Kebidanan Indonesia*, 6(2), 76–88.

Tarigan, M., & Siregar, F. (2022). *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan bagi Tenaga Medis*. Medan: USU Press.

Aisyah, S., & Prasetyo, A. (2023). *Legal Risk Management dalam Praktik Kebidanan: Studi Kasus Bidan Desa*. *Jurnal Kesehatan dan Regulasi*, 5(1), 21–35. <https://doi.org/10.5678/jkr.v5i1.202>